



Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. KH Wahid Hasyim No. 8A/Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Tlp. (061) 4514614 - 4572953, Fax. (061) 4572952
Website: dpmptsp.sumutprov.go.id e-mail: dpmptsp@sumutprov.go.id
MEDAN - 20154

BUKTI PENDAFTARAN PERIZINAN ONLINE NON OSS



NOMOR RESI : 0083133701122024355
NAMA PEMOHON : YAYASAN WIDIYA DHARMA
JENIS PERMOHONAN : REVISI IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL (SMA)
LOKASI : Desa Pangarungan PT. Asam Jawa Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan
TANGGAL DAFTAR : 18-12-2024

TANPA BIAYA

Catatan :

1. Tanda terima berkas ini tidak menjamin diterbitkannya Dokumen Perizinan.
 2. Resi ini adalah tanda bukti Pendaftaran Online untuk pengambilan Naskah Izin atau Cek WEB.
 3. Status permohonan atau Informasi dapat dicek di Website <https://siaplayani.sumutprov.go.id> atau Scan QRCode untuk link webcek.
-



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp. (061) 4514614-4572953
Fax. 061-4572953 Email: dpmptsp@sumutprov.go.id, Website: <https://dpmptsp.sumutprov.go.id>

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.3/840

TENTANG

IZIN OPERASIONAL (REVISI IZIN)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

TANPA BIAYA

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Widiya Darma Asam Jawa Nomor : 104/SMA WD/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal Permohonan Penyesuaian Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA).
- Menimbang : Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32).

Hal. 1 dari 2

MEMUTUSKAN :

TANPA BIAYA

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL (REVISI IZIN)

KESATU : Memberikan Izin Operasional (Revisi Izin) kepada :

1. Nama Perusahaan : Yayasan Widiya Darma Asam Jawa
2. N I B : 0220308812756
3. Nama Sekolah : SMA Swasta Widiya Dharma
4. Alamat : Desa Pangarungan PT. Asam Jawa,
Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan.

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama **5 (lima) tahun** dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4 pada diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tanda tangan digital yang mengacu pada waktu server (*time stamp*) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



☉ Ditandatangani Secara Elektronik

Dr. H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si
NIP. 19740202 199303 1 007

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII;
3. Peringgal.

Hal. 2 dari 2